

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang diuraikan mengenai pola penyelesaian masalah social pada masyarakat adat Batak Angkola. Adapun hambatan penyelesaian masalah sosial adalah dikarena aturan atau kebiasaan yang ada dimasyarakat tidak tertulis, dan dalam menyelesaikan masalah social pada masyarakat Adat Batak Angkola aturan tidak tertulis inilah yang dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelesaikan masalah yaitu disebut dengan Surat Tumbaga Holing. Adapun langkah-langkah (mekanismenya) adalah sebagiberikut:

Yang pertama, diadakannya musyawarah pihak keluarga Perempuan yang di dalamnya terdiri dari kedua orang tua atau yang disebut dengan tahiungut-ungut, dimana anak perempuan tersebut ditanyakan apakah benar sudah melakukan perbuatan seks bebas dan hamil diluar nikah setelah benar perempuan melakukan hal tersebut. Maka hal yang kedua, Musyawarah besar yang dilakukan kedua orang tua pihak anak perempuan memberikan kabar kepada dalihan natolu yaitu mora, kahanggi, dan anak boru dan melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah anak perempuan setelah diketahui informasi yang benar dari anak perempuan dan ditanyakan identitas laki-laki yang sudah melakukan perbuatan tersebut kepadanya sertaditanyakan alamat rumah sipelaku atau pihak laki-laki dan benar laki-laki tersebut adalah merupakan ayah anak yang dikandung perempuan.

Kemudian diadakan tahi sabagas, atau musyawarah yang dihadiri hubungan darah terdekat. Yaitu pihak kahanggi, anak boru, dan mora, akan tetapi dalam menyelesaikan masalah sosial khususnya seks bebasselanjutnya yang akan di utus mora dari pihak perempuan atau korban tersebut, mora yaitu saudara laki-laki dari pihak istri garis keturunan ayah untuk perwakilan datang kerumah orang tua pihak laki-laki bahwasanya anaknya tersebut telah melakukan perbuatan seks bebas yang mengakibatkan anak perempuannya hamil diluarnikah dan perlu adanya pertanggung jawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya yang keempat, Keluarga pihak anak laki-laki tersebut melakukan musyawarah dengan mora utusan dari anak perempuan yang sudah hamil diluarnikah bahwasanya anak laki-laki tersebut mengakui anak yang dikandung perempuan tersebut adalah benar anaknya, dan yang dilakukan setelah anak laki-laki tersebut mengakui dan benar.

Yang kelima, setelah pihak laki-laki mengatakan benar anaknya, Maka keluarga pihak laki-laki tersebut memberikan kesepakatan kepada utusan dari pihak perempuan. Yang keenam, setelah pihak laki-laki memberikan kesepakatan maka pihak laki-laki dan perempuan tersebut berangkat menuju kerumah pihak perempuan dan menjemput perempuan yang sudah hamil diluarnikah dan menanyakan keduanya bahwasanya keduanya benar melakukan perbuatan seks bebas.

Maka selanjutnya yang ketujuh, diadakannya tahi godang atau tahi parsahutaon atau musyawarah yang dihadiri kawan sekampung. Termasuk hadir unsur pemerintah. Utusan pihak perempuan dan laki-laki tersebut beserta dengan

orangtua atau perwakilan tokoh adat pihak anak laki-laki kembali kerumah pihak perempuan untuk segeradinikahkan dirumah perempuan yang dihadiri oleh tokoh adat kedua belah pihak yaitu alim ulama, hatobangon serta kepala desa. Kemudian yang kedelapan, mempelai perempuan dibawa kembali kerumah pihak laki-laki dikarenakan sudah dinikahkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pola penyelesaian masalah social pada masyarakat adat Batak Angkola ,maka dapat diberikan saran yang perlu diperhatikan untuk menciptakan masyarakat adat yang taat ibadat,serta melestarikan hukum adat yang ada dan juga mencegah masalah social khususnya seks bebas agar tidak berkepanjangan dan menambah masalah yang baru dan menambah dosa yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih memahami makna SuratTumbaga Holing atau hukum adat,aturan adat serta nilai,norma yang adadimasyarakat agar tercipta masyarakat adat yang damai, serta taat beribadat yaitu dengan menggali atau mencari tuturan adat yang secara turun temurun, dengan tujuan melestarik andan mengikut hukum adat selagi sesuai dengan norma agama dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa karena terjadinya masalah masalah social khususnya seks bebas itu merupakan sudah melanggar nilai dan norma adat serta melanggar aturan agama karenamelakukanperbuatan layaknyasuamiistritanpaadanyaikatan yang sah dan bias dikatakan berzinadan menimbulkan dosa besar, sehingga perlu untuk dipahami hukum adat serta aturan agama.

2. Perlu adanya bimbingan orang tua dan juga pantauan tidak boleh terlalu dikekang dan juga tidak boleh terlalu dibebaskan secara efektif terhadap anak agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang merujuk kepada perbuatan seks bebas dan untuk menghindarihal tersebut juga perlu mengikuti majelista klim yang sudah adadisediakan dimasyarakat seperti pengajian rutin setiap malam jum'at agar menambah keimanan serta dapat membedakan perbuatan yang baik danburuk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain dan tidak berkepanjangan dan menimbulkan dosa yang baru maka perlu masyarakat khususnya remaja. Serta remaja juga diharuskan untuk dapat memfilter lingkungan pertemanan yang sehat dan baik.
3. Serta perlu diadakan siraman rohani atau ceramah yang dihadiri pendakwah atau ustad dalam menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan ajaran agama agar jauh dari perbuatan seks bebas yang merupakan melanggar aturan agama minimal sekali seminggu khususnya untuk remaja diluar dari pengajian rutin malam jum'at
4. Dalam menyelesaikan masalah social pada masyarakat adat Batak Angkola khususnya seks bebas sudah terlaksana hingga kini harus tetap dipertahankan dan dilestarikan yaitu perlu lebih memahami dan menerapkan pola penyelesaian masalah yaitu dengan adanya mekanisme yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat yaitu dengan mengedepan kanmusyawarah.